

## **VISI DAN MISI**

### **4.1.1. VISI**

Untuk menjabarkan visi dan misi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 yaitu “Luwu Utara Yang Religius Dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sektor sosial, maka Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara menetapkan visi sebagai berikut

***“ Terwujudnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Luwu Utara***

Penjelasan atas visi tersebut adalah sebagai berikut :

**Kemandirian** adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

**Kesejahteraan Sosial** adalah hal atau keadaan aman, keselamatan dan ketentraman.

### **4.1.2. MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan

upaya pencapaian Misi Daerah Kabupaten LUwu Utara 2016 - 2021 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara

Untuk itu, Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara menetapkan Misi 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. Mewujudkan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial
4. Mewujudkan kualitas pemukiman masyarakat miskin

#### **4.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Kabupetn Luwu Utara tersebut, maka dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan strategis. Tujuan tersebut akan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Sosial yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu sampai lima tahun kedepan yang akan menggambarkan strategi organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah program dan aktifitas organisasi pada pencapaian misi yang diterjemahkan dalam sasaran. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah di capai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

##### **4.2.1. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kesatu**

Dalam mewujudkan Misi Kesatu **“Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”** maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang sosial yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

**Tujuan** : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

**Sasaran** : Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

#### 4.2.2. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kedua

Untuk mewujudkan misi kedua **“Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial”** maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang sosial yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan adalah :

**Tujuan** : Membangun kesetiakawanan sosial dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial

**Sasaran** : Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

#### 4.2.3. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan Misi Ketiga **“Mewujudkan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial”** maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang sosial yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

**Tujuan** : Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan

penyanggah masalah kesejahteraan sosial

**Sasaran** : Pengembangan SDM dan pemberdayaan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

#### 4.2.4. Tujuan dan Sasaran Mewujudkan Misi Ke Empat

Dalam mewujudkan Misi Keempat “**Mewujudkan kualitas pemukiman masyarakat miskin**” maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang sosial yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

**Tujuan** : Mewujudkan pemukiman masyarakat miskin

**Sasaran** : Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat miskin